



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini, peneliti akan dimulai dengan pembahasan mengenai landasan teoritis. Landasan teoritis memberikan penjelasan mengenai berbagai konsep dan teori yang memiliki hubungan dan relevansi dalam mendukung pembahasan serta analisis yang ada dalam penelitian. Kemudian, peneliti akan membahas mengenai penelitian terdahulu dimana hasil-hasil penelitian tersebut memiliki keterpautan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Berdasarkan pembahasan mengenai landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah dilakukan, peneliti akan membahas mengenai kerangka pemikiran yang menjelaskan berbagai konsep yang menunjukkan keterkaitan variabel yang akan diteliti. Kerangka pemikiran berisi tentang pemetaan konteks teoritis yang akan diambil dari berbagai konsep, teori, ataupun penelitian yang telah ada sebelumnya. Hal tersebut dapat berupa skema, uraian singkat, dan juga terdapat hipotesis penelitian di dalamnya. Dalam hal ini, hipotesis penelitian merupakan suatu prasangka sementara yang mengarah pada kerangka pemikiran dan perlu dibuktikan pada penelitian.

#### A. Landasan Teoritis

##### 1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*Agency Theory*) adalah teori yang mendefinisikan hubungan antara dua pihak, yaitu *principal* (pemilik) dan agen (manajemen). *Principal* adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk mengarahkan agen untuk melakukan pelayanan atas nama *principal*, sedangkan agen adalah pihak yang memiliki

- Hak cipta dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kewenangan untuk mengambil keputusan terbaik atas nama *principal*. Jika kedua belah pihak mengarah pada tujuan yang sama, agen melaksanakan dan mendukung semua tugas yang didelegasikan oleh *principal*.

Menurut (Jensen & Meckling, 1976) , hubungan keagenan didefinisikan sebagai suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (*principal(s)*) mempekerjakan pihak lain (agen) untuk melakukan berbagai jasa atas nama *principal*, yang mensyaratkan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen.

Terdapat perbedaan tujuan antara kedua pihak yaitu pemegang saham (*principal*) dan juga manajemen (agen). Perbedaan kepentingan antara *principal* dan agen disebut agency problem (Lukito & Sandra, 2021). Pada dasarnya tujuan pemegang saham (*principal*) adalah untuk memperoleh keuntungan yang besar dalam laporan keuangan, sedangkan tujuan dari manajemen (agen) adalah untuk meningkatkan kompensasi atas keuntungan yang besar. Ketika dua tujuan utama dari kedua belah pihak, agen melakukan layanan yang berbeda. Salah satu caranya adalah dengan mengurangi beban pajak untuk meningkatkan keuntungan perusahaan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari *tax avoidance* dan secara otomatis mengklasifikasikan perusahaan sebagai pelaku dan tinggi akan *tax avoidance*.

## 2. Perpajakan

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, mengenai perubahan yang keenam atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang berbunyi tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1, dimana disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Beberapa Wajib Pajak ingin mengurangi bahkan menghapus beban pajak sebagai wujud tidak terima akan suatu kewajiban dalam membayar pajak. Bahkan masih sering muncul adanya kasus tentang penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sebab beratnya beban pajak yang harus dibayar. Oleh karena itu, timbul perlawanan pajak dengan memanfaatkan celah dalam kebijakan dan peraturan perpajakan. Menurut Susyanti dan Dahlan dalam (P. Rahayu, 2019;14-15), mengkategorikan perlawanan pajak sebagai berikut:

(1) Perlawanan Pasif

Penghambatan dilakukan melalui tindakan yang tidak secara langsung berkaitan dengan rangkaian aktivitas penghitungan, pembayaran, pemotongan, dan pelaporan pajak terutang. Perlawanan pasif berkaitan erat dengan struktur ekonomi, sistem pemungutan pajak, serta perkembangan intelektual dan moral penduduk.

(2) Perlawanan Aktif

Penghambatan dilakukan di salah satu atau beberapa tahap di dalam kerangka penghitungan, pembayaran, pemotongan, dan pelaporan pajak, baik melalui tidak dilakukannya suatu tanggungjawab Wajib Pajak, dilakukan tanggungjawab tidak secara sepenuhnya, maupun penyediaan informasi yang tidak benar dalam pemenuhan tanggungjawab perpajakan. Perlawanan aktif dibagi menjadi dua yaitu:

(a) Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Perlawanan dilakukan dengan cara tertentu tanpa melanggar Undang-Undang yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(b) Penggelapan atau Penyelundupan Pajak (*Tax Evasion*)

Perlawanan dilakukan dengan cara yang sebenarnya melanggar Undang-Undang perpajakan.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. *Tax Avoidance*

Menurut Maulana (2020), *tax avoidance* merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk memaksimalkan pengurangan dari laba atau penghasilan kena pajak yang diperoleh perusahaan baik secara legal, illegal, ataupun keduanya demi memperkecil beban pajak yang harus dibayarkan sehingga pendapatan laba yang diterima perusahaan menjadi lebih optimal. Dengan adanya keadaan ekonomi negara yang mengalami penurunan, banyak perusahaan yang juga mengalami penurunan terhadap pendapatan atau laba perusahaan. Dengan adanya hal tersebut, perusahaan akan menemukan segala cara untuk mengurangi beban-beban perusahaan, salah satunya adalah beban pajak. Beban pajak merupakan salah satu beban perusahaan yang cukup memberatkan. Banyak perusahaan melakukan berbagai macam tindakan untuk menurunkan beban pajak, salah satunya dengan melakukan tindakan pajak yang agresif.

Menurut Widiyastuti *et al.* (2021), Jika dilihat sebuah perusahaan yang melakukan resistensi pajak seperti perlawanan aktif secara legal seperti penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) maupun perlawanan aktif secara illegal seperti penggelapan pajak (*Tax Evasion*), maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut melakukan tindakan *tax avoidance*. *Tax avoidance* sendiri dihitung menggunakan rasio *effective tax rate* (ETR).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Rasio ETR ini dapat diukur dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Menurut Aronmwan & Okafor (2019), ETR merupakan cara perhitungan untuk mendeteksi kegiatan *tax avoidance* melalui penghindaran pajak dengan membagi beban pajak seperti yang dicatat dalam laporan keuangan dengan pendapatan akuntansi sebelum pajak (*GAAP Income*) atau pendapatan tunai (*Cash Income*). Hasil dari tarif pajak efektif (*Effective Tax Rate*) secara luas dapat dikelompokkan ke dalam ETR rata-rata dan ETR marjinal.

Selain ETR, ada beberapa proksi lain yang dapat menentukan perhitungan *tax avoidance* seperti berikut:

a. **GAAP Effective Tax Rate (GAAP ETR)**

Pada dasarnya, GAAP ETR dibandingkan dengan tarif undang-undang untuk menentukan tingkat penghindaran pajak sehingga semakin besar perbedaannya, maka semakin banyak *tax avoidance* melalui penghindaran pajak yang terjadi dan perbedaan ini menunjukkan perbedaan antara pendapatan akuntansi (*Accounting Income*) dan pendapatan kena pajak (*Taxable Income*). *Accounting Income* merupakan perbedaan antara realisasi pendapatan yang berasal dari kegiatan transaksi yang dilakukan untuk periode tertentu dan dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan. Sedangkan *Taxable Income* merupakan total penghasilan yang dikurangi dengan beban pajak sehingga laba ekonomisnya dapat dihitung.

Beban pajak akan dilaporkan laporan laba rugi dan merupakan dasar persamaan dari pajak kini dan pajak tangguhan, yang merupakan salah satu batasan GAAP ETR. Pajak kini merupakan beban pajak yang diperoleh dengan menerapkan tarif pajak kini atas penghasilan atau laba selama tahun berjalan,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sedangkan pajak tangguhan merupakan bagian dari beban pajak yang timbul karena adanya perbedaan temporer. Yang dimaksud dengan perbedaan temporer adalah perbedaan antara nilai tercatat aset atau liabilitas dan dasar pengenaan pajak dari aset atau liabilitas yang sama. Perbedaan ini dapat menyebabkan aktiva atau kewajiban pajak tangguhan. Beban pajak dalam laporan laba rugi biasanya merupakan kombinasi dari pajak kini dan pajak tangguhan.

Oleh karena itu, berdasarkan beban pajak, upaya oleh perusahaan untuk terlibat dalam strategi pajak tangguhan, biasanya sebagai akibat dari kebijakan manajemen dan pilihan kebijakan, tidak ditangkap oleh GAAP ETR karena pajak tangguhan merupakan komponen dan kenaikan atau penurunan dalam pajak saat ini. Beban pajak diimbangi dengan penurunan atau peningkatan yang sesuai pada beban pajak tangguhan. Demikian juga strategi perencanaan bukan pajak seperti perubahan tunjangan penilaian juga dapat memengaruhi GAAP ETR.

Kemudian, laba akuntansi sebelum pajak memiliki peluang untuk mengalami manipulasi laba oleh manajemen, sehingga akan sulit untuk secara khusus membedakan aktivitas pajak yang agresif seperti penghindaran pajak (penghindaran pajak yang tidak sesuai) dari aktivitas manajemen laba. Maka, dalam keadaan laba sebelum pajak rugi (negatif), perhitungan GAAP ETR akan terpotong sehingga menimbulkan pandangan interpretasi yang menyesatkan. Berikut adalah rumus perhitungannya:

$$GAAP\ ETR = \frac{Total\ Tax\ Expense}{Pre - Tax\ Accounting\ Income}$$

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**b. Current Effective Tax Rate (Current ETR)**

Perbedaan mendasar antara *Current ETR* dan GAAP ETR adalah pada cara perhitungannya dimana GAAP ETR hanya menggunakan beban pajak saja sedangkan *Current ETR* menggunakan beban pajak kini dan ini memberikan justifikasi keunggulan *Current ETR* atas GAAP ETR dalam mendeteksi strategi pajak tangguhan suatu perusahaan. Selain hal tersebut, perhitungan ini juga mengalami keterbatasan yang sama seperti GAAP ETR. Beberapa contohnya adalah seperti melakukan dokumentasi terhadap ketidakmampuan pengukuran tersebut untuk mengungkapkan tindakan *tax avoidance* berupa penghindaran pajak jangka panjang perusahaan karena dihitung setiap tahun dan mengikuti perubahan statistik pada sekuritas setiap tahunnya. Secara sederhana, jika keuntungan yang perusahaan tidak yakini akan diterima oleh otoritas pajak setelah pemeriksaan pajak dimasukkan ke dalam pendapatan, ETR yang dihasilkan akan lebih rendah sebagai hasil yang lebih besar terhadap situasi di mana manfaat pajak yang tidak pasti tidak termasuk. Berikut adalah rumus perhitungannya:

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Current Tax Expense}}{\text{Pre - Tax Accounting Income}}$$

**c. Cash Effective Tax Rate (Cash ETR)**

Konsep akrual dalam akuntansi memungkinkan adanya pengakuan pendapatan atau beban pada saat diperoleh dan ditanggung dan bukan pada saat diterima ataupun dibayar. Hal ini menimbulkan berbagai masalah baik dalam GAAP ETR maupun *Current ETR* karena adanya pengaruh manajemen akrual, seperti perubahan tunjangan penilaian, opsi saham karyawan mempengaruhi pembilang dan mereka tidak mengukur pajak aktual yang dibayarkan per unit

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pendapatan yang diperoleh, maka keunggulan *Cash ETR* yang diperoleh dengan membagi kas pajak yang dibayarkan (ditemukan dalam laporan arus kas) dengan laba akuntansi sebelum pajak. Oleh karena itu, ukuran ini membantu untuk menentukan pajak aktual yang dihindari per unit pendapatan dan strategi pajak tangguhan.

Selain hal tersebut, terdapat kelemahan lain dari langkah-langkah berbasis ETR. Kelemahan penting dalam ukuran ini adalah ketidakcocokan yang diciptakannya antara kas pajak yang dibayarkan dengan laba akuntansi sebelum pajak sementara kas pajak yang dibayarkan diperbaiki melalui manajemen akrual, sedangkan laba akuntansi sebelum pajak tidak. Hal tersebut menimbulkan ambiguitas. Selanjutnya, ambiguitas diamati dengan ukuran ini karena ada kemungkinan bahwa pajak tunai yang dibayarkan dapat berhubungan dengan berbagai tahun karena dasar kas berkaitan dengan pengakuan pergerakan kas dalam pembukuan ketika diterima atau dibelanjakan terlepas dari periode asalnya. Namun, untuk mengatasi hal tersebut, menggunakan arus kas operasi lebih baik dibandingkan pendapatan akuntansi sebelum pajak.

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pre - Tax Accounting Income}}$$

d. **Cash Flow Effective Tax Rate (Cash Flow ETR)**

Pada dasarnya, banyak penelitian yang menyatakan bahwa *Cash Flow ETR* tidak secara efektif mengukur penghindaran pajak yang sesuai karena "mengecualikan strategi pajak yang sesuai dengan pajak buku yang melibatkan percepatan biaya atau penangguhan pendapatan yang memengaruhi arus kas dari

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





operasi". Dengan demikian, keandalan ukuran ini dalam menangkap penghindaran pajak yang sesuai membutuhkan lebih banyak penelitian.

Terdapat beberapa varian, beban pajak terhadap arus kas operasi terkait dengan pajak kas yang dibayarkan ke arus kas operasi. Yang pertama memiliki kelemahan ambiguitas yang sama seperti ETR kas di mana penyebut disembuhkan dari akrual, tetapi pembilangnya tidak sedangkan yang terakhir memiliki pembilang dan penyebut yang disembuhkan dari akrual. Selain masalah ambiguitas dan menangkap penghindaran pajak yang sesuai, arus kas ETR mengalami kelemahan lain dari langkah-langkah berbasis ETR. Khususnya, ada kemungkinan arus kas operasi negatif dan dengan demikian, menciptakan ETR negatif yang menurut pendapat kami dapat menyebabkan bias pemotongan data. Namun, hal ini dapat dihindari jika fokusnya hanya pada perusahaan yang menguntungkan dan ini dapat membatasi generalisasi temuan darinya.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

**e. Long-run Effective Tax Rate (Long-run ETR)**

Perhitungan ETR ini dihitung dalam kurun waktu beberapa tahun (3 sampai 10 tahun). Perhitungan tersebut dapat berupa *long-run* GAAP ETR atau *long-run Cash* ETR. Perbedaan antara periode *long-run* (beberapa tahun) dan *short-run* (tahunan) adalah bahwa *long-run* mampu menghadapi ukuran perubahan statistik suatu harga sekuritas dalam periode tertentu. *long-run* ETR diukur sebagai beban pajak kumulatif/beban saat ini/pajak tunai selama periode tahun dibagi dengan laba akuntansi sebelum pajak selama jumlah tahun yang sama.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



f. **Book-Tax Difference (BTD) Measures**

Perusahaan pada umumnya melaporkan dua ukuran pendapatan (pendapatan akuntansi dan pendapatan kena pajak) kepada otoritas yang berbeda dan ini dihasilkan dengan menggunakan aturan dan prinsip yang berbeda.

Aturan dan prinsip ini merupakan alasan mendasar mengapa kedua ukuran sulit untuk menjadi sama. Namun, diperdebatkan bahwa perbedaannya juga tidak berhubungan dengan strategi penghindaran pajak oleh perusahaan. Pengukuran berbasis buku-pajak berusaha menangkap aktivitas penghindaran pajak dengan membandingkan pajak yang dibayarkan berdasarkan pendapatan akuntansi dengan pajak yang dibayar berdasarkan pendapatan kena pajak. Namun, karena sifat rahasia dari pengembalian pajak perusahaan, penghasilan kena pajak dihasilkan dengan pendapatan kotor yang dicatat dalam laporan keuangan menggunakan tarif pajak menurut undang-undang dan, oleh karena itu, merupakan perkiraan jumlah sebenarnya. Perbedaan buku-pajak sebagai perbedaan pelaporan yang terkait dengan transaksi yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda (tujuan akuntansi dan pajak). Itu adalah perbedaan antara apa yang dilaporkan untuk transaksi dalam pembukuan untuk tujuan penatagunaan dan apa yang dilaporkan kepada otoritas pajak untuk tujuan perpajakan.

g. **Total Book-Tax Difference (Total BTD)**

Ukuran ini merupakan proksi yang rumit untuk penghindaran pajak karena mencerminkan efek dari manajemen laba dan perencanaan pajak dalam hal itu, upaya perusahaan untuk meningkatkan pendapatan mereka laba akuntansi melalui perataan laba dan manajemen akan mempengaruhi laba sebelum pajak dan akibatnya meningkatkan perbedaan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berikut adalah rumus pengukurannya:

$$\text{Total BTD} = \text{Pre-tax book income} - ((U.S.CTE + Fgn CTE) / U.S.STR) - (NOLt - NOLt - 1))$$

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**I Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

**h. Temporal Book-Tax Difference (Temporal BTM)**

*Temporal* BTM terjadi ketika ada perbedaan waktu dalam pengakuan pendapatan/beban, untuk tujuan akuntansi dan pajak. Meskipun perbedaan ini menurut mereka dapat menjadi konsekuensi langsung dari perbedaan dalam peraturan akuntansi dan pajak, mereka berpendapat bahwa BTM sementara juga dapat menjadi kejatuhan dari kebijaksanaan manajemen dalam proses akuntansi akrual (contohnya adalah akuntansi pajak tangguhan), sehingga erat keterkaitannya dengan manajemen laba. Ini adalah pandangan yang sama-sama dibagi dalam penelitian ini. Selain itu, adanya kemungkinan bahwa aspek manajemen/perencanaan pajak untuk *Temporal* BTM karena setiap kali perusahaan berambisi dalam strategi penangguhannya, seiring waktu, efeknya dapat menjadi sifat permanen dan akibatnya mencerminkan penghindaran pajak.

$$\text{Temporal BTM} = \text{Deferred tax expense} / U.S.STR$$

**i. Total Discretionary Book-Tax Difference (Total Discretionary BTM)**

*Total Discretionary* BTM yang dapat dilihat sebagai ukuran BTM abnormal secara konseptual berguna karena menghilangkan faktor-faktor yang mendasari yang tidak didorong oleh "penghindaran pajak yang disengaja" (didorong oleh manajemen laba). Meninggalkan mereka yang didorong penghindaran pajak yang disengaja.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**j. Discretionary Permanent Book-Tax Difference (Discretionary Permanent  
BTD)**

*Discretionary permanent* BTD diperoleh dengan terlebih dahulu menangkap *total permanent* BTD (*total* BTD - *temporal* BTD), kemudian *total permanent* BTD diregresikan terhadap sekumpulan atribut perusahaan yang membentuk *permanent* BTD tetapi tidak memiliki keterkaitan dengan *tax planning* sebagai alat pengendalian terhadap faktor-faktor yang dapat menyebabkan BTD yang tidak disengaja. Serangkaian atribut perusahaan ini termasuk aset tidak berwujud, pendapatan/kerugian yang dilaporkan dengan metode ekuitas, pendapatan/kerugian yang dikaitkan dengan hak minoritas, beban pajak penghasilan negara saat ini, perubahan *net operating loss*, dan *permanent* BTD yang tertunda selama satu tahun yang menciptakan *permanent* BTD tetapi tidak memiliki hubungan dengan perencanaan pajak, untuk mengendalikan faktor-faktor yang dapat menyebabkan BTD yang tidak disengaja. Akhirnya, sisa dari regresi ini adalah apa yang disebut *Discretionary Permanent* BTD.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**k. Tax Effect Book-Tax Difference (Total Effect BTD)**

Sementara semua tindakan BTD yang disebutkan di atas dipandang sebagai efek pendapatan BTD, pendapatan kena pajak memerlukan pengeluaran pajak kotor dengan menggunakan tarif undang-undang, yang menciptakan permasalahan estimasi yang dapat diselesaikan jika *Tax Effect* BTD digunakan. Dengan demikian, *Tax Effect* BTD diperoleh dengan mengurangi beban pajak kini dari produk laba akuntansi dan tarif pajak wajib. Atau, dapat diturunkan dari "jumlah perkalian tarif pajak menurut undang-undang dengan perbedaan tetap dan perkalian tarif pajak menurut undang-undang dengan perbedaan temporer".

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Selain memecahkan masalah estimasi yang terkait dengan pendapatan kotor, *Tax Effect* LTD cocok untuk menginvestigasi perusahaan yang dikenakan tarif pajak yang berbeda-beda, dan perusahaan yang terlibat dalam strategi pergeseran pendapatan. Strategi pengalihan pendapatan diamati untuk mengurangi beban pajak tanpa mempengaruhi pendapatan akuntansi dan pajak.

$$\text{Tax Effect LTD} = \frac{\text{current tax expense}}{\text{product of accounting income} + \text{statutory tax rate}}$$

#### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 4. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan suatu perhitungan atas perbandingan hasil akhir dari berbagai kebijakan dan keputusan perusahaan. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba (*profit*) yang memiliki hubungan terhadap penjualan, total aset, dan ekuitas. Profitabilitas diukur melalui bagaimana cara perusahaan menghasilkan laba dengan cara mengalokasikan modal perusahaan. Efisiensi pengelolaan suatu perusahaan dapat dikatakan baik apabila profitabilitas yang dikelolanya berada pada tingkatan yang tinggi.

Menurut Ompusunggu & Wage (2021:39-41), profitabilitas biasanya selalu diukur dengan membandingkan laba yang dihasilkan oleh perusahaan dengan beberapa perkiraan tolak ukur perusahaan. Jika terdapat peluang untuk memperoleh keuntungan dari seluruh sumber daya perusahaan, maka tujuan perusahaan tersebut telah tercapai. Dengan semua sumber daya ini, Perusahaan bisa mendapat untung besar. Laba merupakan total pendapatan dikurangi dengan total biaya.

Menurut (Prasetyo, Sandra, Arfianti, 2022) menurunnya pendapatan pajak, meringankan beban pajak, tetapi di sisi lain profitabilitas komersial yang baik dari

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



akun tahunan, yang memberikan informasi tentang efisiensi pengelolaan manajer perusahaan.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Untuk mengukur sebuah hasil rasio profitabilitas, ada beberapa rumus perhitungannya sebagai berikut:

**a. Marjin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*)**

Rasio ini mengukur seberapa besar persentase laba kotor atas pendapatan yang diterima berdasarkan hasil penjualan. Hasil laba kotor tersebut dipengaruhi oleh adanya laporan arus kas yang menjabarkan seberapa besar pendapatan yang diperoleh perusahaan dengan beban yang digunakan dalam memproduksi barang ataupun jasa. Marjin laba kotor memiliki fungsi untuk mengukur efisiensi dari harga pokok penjualan dengan biaya produksi. Berikut adalah rumus perhitungannya:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Sales} - \text{Cost of Good Sold}}{\text{Sales}}$$

**b. Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)**

Rasio ini mengukur seberapa besar persentase laba bersih yang diperoleh setelah laba kotor dikurangi dengan beban pajak penjualan. Jika marjin laba bersih semakin tinggi, maka operasional suatu perusahaan juga akan semakin baik. Berikut adalah rumus perhitungannya:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Earnings After Tax (EAT)}}{\text{Sales}}$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### c. Rasio Pengembalian Aset (*Return On Asset*)

Rasio ini mengukur seberapa besar persentase laba yang diterima perusahaan yang berhubungan dengan sumber daya ataupun total aset. Sehingga dapat diketahui dari persentase tersebut seberapa tinggi efisiensi perusahaan dalam mengoperasikan asetnya. Berikut adalah rumus perhitungannya:

$$ROA = \frac{Net\ Income}{Total\ Asset}$$

### d. Rasio Pengembalian Modal (*Return On Equity*)

Rasio ini mengukur persentase kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba melalui investasi yang diberikan oleh pemegang saham perusahaan. Rasio ini dihitung melalui pendapatan yang diperoleh perusahaan terhadap modal yang diberikan oleh pemilik perusahaan (pemegang saham biasa dan preferen) dalam bentuk investasi. Rasio ini juga memperlihatkan tingkat keberhasilan perusahaan dalam mengoperasikan modalnya (*net worth*) investasi modal tersebut digunakan untuk menghitung tingkat keuntungan perusahaan. Berikut adalah rumus perhitungannya:

$$ROE = \frac{Earnings\ After\ Tax\ (EAT)}{Ekuitas\ Pemegang\ Saham}$$

## 5. *Leverage*

Menurut Arum, Wahyuni, Ristiyana, & Nadhiroh, (2022:63), *Leverage* merupakan suatu rasio yang dipakai oleh perusahaan dalam rangka mengukur seberapa besar perusahaan mengeluarkan biaya untuk asetnya dengan utang. Hal tersebut menunjukkan tingkat beban yang ditanggung perusahaan mengenai asetnya.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Melalui hal tersebut, *leverage* memperhatikan berbagai aspek dimulai dari sumber dana operasional sampai pada risiko apa saja yang dihadapi oleh perusahaan.

Menurut (Gloria & Apriwenni, 2020) manajer dapat menggunakan utang untuk mengurangi biaya pajak perusahaan dengan memanfaatkan biaya bunga utang. Jika beban pajak dapat dikurangi dengan beban bunga pinjaman, ada kemungkinan bahwa manajer dapat memilih untuk menggunakan pinjaman pembiayaan sehingga mendapatkan keuntungan berupa beban bunga pinjaman. Akumulasi pendapatan bunga utang digunakan sebagai pengurang pajak untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Ketika manajer dapat meningkatkan kinerja perusahaan, manajer mendapatkan keuntungan dari kompensasi yang lebih tinggi.

Ada beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengukur sebuah rasio *leverage*, diantaranya adalah:

a. **Debt to Assets Ratio (DAR)**

*Debt to Assets Ratio* (DAR) merupakan rasio pengukuran utang suatu perusahaan terhadap pemegang saham atau ekuitas dan digunakan untuk mengukur rasio antara total utang dan total aset perusahaan tersebut. Rasio ini diukur dari seberapa besar tingkat utang yang membiayai aset perusahaan, dan seberapa banyak pengelolaan aset yang dipengaruhi oleh jumlah utang perusahaan.

Jika semakin tinggi rasio tersebut, maka semakin tinggi pinjaman dan semakin sulit juga bagi perusahaan untuk meminjam karena perusahaan tidak mampu mengembalikan kewajiban utangnya dengan aset yang dimiliki. Berikut adalah rumus perhitungannya:

$$DAR = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Asset}}$$





**b. Debt to Equity Ratio (DER)**

**C** *Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur keseimbangan antara utang yang dimiliki sebuah perusahaan dengan modal perusahaan itu sendiri. Rasio ini biasanya dilihat oleh para investor apakah mereka layak untuk menempatkan modalnya pada perusahaan tanpa terikat dengan beban bunga pinjaman yang dimiliki oleh perusahaan. Berikut adalah rumus perhitungannya: (Supriadi, 2020:129)

$$DER = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}}$$

**c. Time Interest Earned Ratio**

*Time Interest Earned Ratio* atau *Coverage Ratio* merupakan suatu rasio pengukuran besarnya kemungkinan penurunan keuntungan usaha suatu perusahaan melalui *Earnings Before Interest and Tax* (EBIT) sebelum perusahaan mengalami kesulitan dalam membayar beban bunga pinjamannya. Berikut adalah cara perhitungannya:

$$\text{Time Interest Earned Ratio} = \frac{EBIT}{\text{Interest Changes}}$$

**6. Ukuran Perusahaan (Size)**

Menurut Sudarno, Renaldo, & Hutahuruk, (2022), Ukuran perusahaan merupakan suatu bentuk pengukuran yang menunjukkan seberapa besar kecilnya perusahaan. Ukuran perusahaan dibagi atas 3 aspek meliputi perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium size*), serta perusahaan kecil (*small firm*).

Menurut Badan Standarisasi Nasional, ukuran perusahaan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a. Perusahaan besar. Perusahaan besar adalah perusahaan dengan kekayaan bersih lebih dari Rp 10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Penjualannya lebih dari Rp 50 Milyar/tahun.
- b. Perusahaan menengah. Perusahaan menengah adalah perusahaan dengan kekayaan bersih sebesar Rp 1-10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Hasil penjualan lebih besar dari Rp 1 milyar dan kurang dari Rp 50 Milyar.
- c. Perusahaan kecil. Perusahaan kecil adalah perusahaan dengan kekayaan bersih sampai dengan Rp 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan, dengan penjualan minimal Rp 1 Milyar/tahun. Perusahaan yang besar cenderung lebih matang dalam hal pemerataan keuntungan atau laba. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka semakin tinggi juga kecenderungan perusahaan tersebut dalam pemerataan labanya dibandingkan dengan ukuran perusahaan yang lebih kecil.

Dalam, Supriadi, (2020:129), Ukuran perusahaan merupakan suatu rasio yang menggunakan pendekatan berdasarkan total aset telah yang menggunakan logaritma natural dalam mengukurnya. Jika dana yang dimiliki perusahaan semakin besar, maka peluang perusahaan dalam menciptakan pertumbuhan kinerja perusahaan akan semakin baik juga. Berikut adalah rumus perhitungannya:

$$SIZE = \text{Log of Total Asset atau } \ln(\text{TotalAsset})$$

## 7. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi yang mampu memainkan peran penting dalam mengawasi, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer sehingga dapat memaksa manajemen untuk menghindari perilaku yang egois. Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka semakin besar dorongan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Menurut Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional sangat berperan penting dalam meminimalisasikan konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham.

Menurut (Manuela & Sandra, 2022) ketika kepemilikan institusional tinggi, pemegang saham institusional lebih memantau aktivitas manajer. Semakin besar kepemilikan institusional, semakin besar kekuasaan pengambilan keputusan dan kendali manajemen. Maka dari itu, semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional di sebuah perusahaan maka akan memberikan dampak bagi pihak investor institusional yang akan melakukan pengawasan lebih ketat, sehingga dapat mencegah perilaku manajer yang akan berdampak bagi kerugian pemilik perusahaan. Mekanisme monitoring yang efektif di setiap keputusan yang diambil oleh manajer dianggap sebagai hasil dari keberadaan investor institusional tersebut. Semakin besar nilai investasi yang didalam sebuah perusahaan, maka sistem monitoring oleh pemilik (investor) institusional juga akan meningkat. Berikut rumus untuk mengukur kepemilikan instusional:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham yang dimiliki Institusi}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

## B. Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian mengenai topik *tax avoidance* dengan variabel independen profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional sudah banyak dilakukan oleh banyak pihak akademis baik dalam bentuk jurnal maupun skripsi. Untuk penelitian dengan variabel dependen agresivitas pajak yang menggunakan teknik meta analisis pernah dilakukan oleh Alkausar, Lasmana, & Soemarsono, (2020). Penelitian ini melakukan sintesis temuan terdahulu dalam bentuk artikel-artikel publikasi ilmiah dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



jurnal penelitian. Data penelitian tersebut diambil dari publikasi ilmiah selama 10 (sepuluh) tahun terakhir yaitu selama periode 2010-2020. Sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut berjumlah 22 artikel publikasi ilmiah atau jurnal penelitian. Penelitian ini menggunakan beberapa variabel independent seperti berbagai variabel independent seperti *corporate governance* (komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit) serta karakteristik perusahaan (*leverage, firm size, dan profitabilitas*).

## C. Kerangka Pemikiran

### 1. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan selama periode waktu tertentu dan merupakan salah satu metrik yang dapat digunakan untuk mengukur apakah suatu perusahaan dapat digolongkan sebagai bisnis yang sukses atau tidak. *Return On Assets* (ROA) merupakan proksi profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Tidak hanya digunakan untuk mengukur *return*, ROA juga digunakan untuk mengukur efisiensi keuntungan perusahaan dari sumber daya atau aset keuangannya.

Menurut teori keagenan, agen termotivasi untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Jika laba yang dihasilkan meningkat, beban pajak tanggungan juga meningkat. Agen berusaha mengendalikan beban pajak yang ditanggung sedemikian rupa agar kinerjanya tidak dinilai buruk.

Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi pula nilai ROA menunjukkan bahwa *tax avoidance* perusahaan juga tinggi. Menurut (Saputra, 2015), semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. ROA adalah rasio laba bersih terhadap pajak, yang juga berarti metrik yang digunakan untuk mengevaluasi laba atas aset perusahaan. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak



melakukan *tax avoidance* karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya.

## 2. Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Salah satu kebijakan keuangan yang diterapkan dalam perusahaan adalah meminjam uang atau yang dikenal dengan hutang (*leverage*). *Leverage* adalah ukuran jumlah hutang yang dimiliki perusahaan untuk semua operasinya. Hutang tersebut sesuai dengan bunga yang harus dibayar. Dalam teori keagenan terdapat penjelasan mengenai *leverage* yaitu *leverage* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mengalihkan aset dari kreditur kepada pemegang saham perusahaan. Teori keagenan juga menjelaskan bahwa kontrak yang efektif dalam hubungan keagenan tidak dapat terjadi ketika kepentingan prinsipal dan agen saling bertentangan, sehingga pemeriksaan oleh agen memerlukan pemeriksaan oleh pihak luar.

Menurut (Widodo & Wulandari, 2021), *leverage* merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya untuk jangka panjang. Semakin tinggi hutang maka diindikasikan semakin tinggi pula perusahaan melakukan *tax avoidance*. Kenaikan jumlah utang mengakibatkan beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban bunga yang timbul dari hutang ini dikurangkan dari laba bersih perusahaan, mengurangi pembayaran pajak untuk memaksimalkan keuntungan.

## 3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Menurut (Kusufiyah & Anggraini, 2019), ukuran perusahaan mempengaruhi cara perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penilaian perusahaan bertujuan untuk membedakan secara kuantitatif antara perusahaan besar dan kecil, dimana ukuran perusahaan dapat mempengaruhi aktivitas manajemen dalam kondisi atau situasi tertentu. Jika ukuran perusahaan tergolong besar, maka fungsi operasionalnya juga biasanya banyak dan kompleks. Perusahaan dengan ukuran yang besar akan menjadi sorotan oleh pemerintah (regulator). Oleh karena itu, jika suatu perusahaan dapat mengelola sumber daya dan manajemen dengan baik, hal ini juga berdampak pada pengendalian pajak. Semakin besar perusahaan, semakin rendah tarif pajak efektif.

Ukuran perusahaan juga didefinisikan sebagai suatu skala pengukuran yang dilihat dari besar kecilnya total dari aspek kepemilikan aset, tingkat penjualan, jumlah penjualan, sampai pada nilai pasar saham yang dimiliki suatu perusahaan. Perusahaan yang lebih besar akan cenderung memperoleh keuntungan yang lebih besar juga jika dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka tindakan *tax avoidance* juga akan semakin tinggi. Hal tersebut disebabkan karena ukuran perusahaan yang besar biasanya memiliki total aset yang semakin besar juga dan mengakibatkan kemampuan perusahaan untuk lebih stabil dalam menghasilkan laba. Oleh sebab itu, perusahaan dapat menimbulkan jumlah beban pajak yang juga meningkat sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan berbagai cara dalam meminimalisir pengeluaran beban pajaknya sehingga muncul tindakan pajak secara agresif.

#### 4. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan Institusional merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh institusi yang dapat berupa institusi pemerintahan maupun swasta, domestik maupun asing dalam sebuah perusahaan. Jika dibandingkan dengan investor sebagai pemilik




institusional, manajer mengetahui lebih banyak mengenai perusahaannya, dari segi risiko, kinerja, dan kondisi secara keseluruhan. Secara alami manajer akan mengedukasi dan menyediakan informasi bagi investor yang akan menimbulkan *asymmetry information* yang secara langsung juga akan menimbulkan *information cost*. Hal ini yang menyebabkan perusahaan cenderung memilih pendanaan internal dibandingkan pendanaan eksternal karena pendanaan internal memerlukan *information cost* yang lebih sedikit.

Menurut (Astuti, Dewi & Fajri, 2020) semakin kepemilikan institusional suatu perusahaan akan membuat perusahaan harus mematuhi perintah pemilik perusahaan, sehingga dapat meminimalkan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Adanya kepemilikan institusional oleh institusi tersebut akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen di perusahaan tersebut. Maka semakin besar kepemilikan institusional yang dimiliki pihak institusi maka akan memperkuat aktivitas *tax avoidance* dalam perusahaan tersebut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis Penelitian

- H<sub>a1</sub> : Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
- H<sub>a2</sub> : *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
- H<sub>a3</sub> : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
- H<sub>a4</sub> : Kepemilikan Insitusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.